

MODEL PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUM BAGI ANAK DAN ISTRI

Rizqi Suprayogi

Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Indonesia

e-mail: 99.rizqi@gmail.com

Fredy Gandhi Midia

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

e-mail: fredygandhimidia@gmail.com

Abstract: *Marriage has useful lessons for human life to achieve happiness for those who run it. So fostering a good and happy family is the dream ideal in every marriage. However, Islamic law often encounters difficulties in achieving these ideals in its journey. This is due to the fact that from the very beginning, the formation of marriage gave room for things to arise that mafsadatan arise in the household, such as unregistered marriages. This unregistered marriage has different models according to the intent of secrecy, whether the State does not register it, not published to the public, or there are no witnesses. The State does not accommodate the legal consequences of sirri marriages for children and wives. Therefore, protection for children and wives due to sirri marriages must be realized.*

Keywords: *marriage, sirri, law*

Abstrak: Perkawinan memiliki hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk menggapai kebahagiaan bagi mereka yang menjalankannya. Maka membina keluarga yang baik dan bahagia merupakan cita-cita idaman dalam setiap perkawinan. Namun dalam perjalanannya, hukum Islam acap kali mengalami kesulitan untuk mencapai cita-cita tersebut. Hal ini disebabkan dari awal terbentuknya sebuah pernikahan yang memberikan ruang terjadinya hal-hal timbulnya kemafsadatan dalam rumah tangga seperti perkawinan sirri. Perkawinan sirri ini memiliki model yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dari kerahasiaan itu baik tidak dicatatkan oleh Negara, tidak dipublikasikan kepada khalayak maupun tidak ada saksi. Negara tidak mengakomodir akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan sirri bagi anak dan istri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dan istri sebagai dampak dari perkawinan sirri haruslah diwujudkan.

Kata Kunci: perkawinan, sirri, hukum

A. Pendahuluan

Kata sirri berasal dari bahasa arab yaitu *sirra*, *isror* yang berarti rahasia. Perkawinan sirri menurut arti katanya, adalah perkawinan yang dilakukan dengan

sembunyi-sembunyi atau rahasia.¹ Kata sirri berasal dari serapan bahasa arab yang berarti rahasia.² Karena masyarakat khususnya muslim sering menggunakan kata ini dalam hal perkawinan, maka telah melekat dalam penggunaannya terhadap hal tersebut sehingga menjadi kata resmi atau nasional.

Kerahasiaan perkawinan menunjukkan kondisi yang hanya diketahui oleh individu tertentu dan tidak terbuka untuk umum, baik disengaja maupun tidaknya. Situasi seperti ini tentu tidak sejalan dengan ajaran Islam merayakan dalam pernikahan (walimah), meskipun hanya menyembelih kambing.³

Kerahasiaan atau tersembunyinya sebuah perkawinan membuat beberapa pemikir muslim tertarik memberikan komentar, seperti Syaltut, yang memberi definisi kawin sirri merupakan akad yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri tanpa saksi, tanpa publikasi, dan tanpa tercatat akta yang resmi.⁴ Adanya sebuah kesengajaan untuk menutupi perkawinan.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, yang memberi definisi nikah sirri adalah perkawinan yang dihadiri oleh saksi-saksi akan tetapi saksi-saksi tersebut dipesan supaya merahasiakan perkawinan tersebut, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Adapun data-data yang digunakan, Sumber data primer penelitian ini didapat dari beberapa buku-buku yang berhubungan dengan teori model perkawinan sirri di Indonesia dan dampak hukum bagi anak dan istri, baik dari kitab-kitab fiqh yang menjelaskan perihal perkawinan sirri, dampak HAM bagi anak dan istri serta data undang-undang yang berhubungan dengannya. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku berkaitan sesuai tema penelitian. Data yang didapat

¹ Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), hal. 176.

² Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal 323.

³ Muhammad Bin Isma'il al-Kahlani Ash-Shan'ani, *Subul al-Salaam*, Terj. Jilid III (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 552.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-fatawa Dirasah Ii Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-Ammah* (Mesir: Dar al-Kalam, t.t.), hal. 552.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 71.

kemudian dikelompokkan selanjutnya dianalisis dengan melakukan *research* atau kajian pada berbagai aspek model perkawinan sirri di Indonesia dan dampak hukumnya bagi anak dan istri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis model perkawinan sirri dan dampak hukum bagi anak dan istri.

C. Pembahasan

1. Model Perkawinan Sirri Di Indonesia

Berpedoman dari beberapa pengertian perkawinan sirri, setidaknya terdapat tiga bentuk atau model perkawinan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu: Pertama, tidak ada wali dalam perkawinan. Model perkawinan ini dijalankan dengan sirri karena alasan seperti dianggap sah dan resmi dalam perkawinan dengan tidak ada wali, atau satu dari mereka atau dua pihak wali tidak menyetujuinya, atau bahkan ingin mencari kepuasan nafsu syahwatnya dengan tidak mengindahkan lagi aturan dalam syariat Islam. Bentuk perkawinan model seperti ini pernah terjadi dalam Islam pada banyak negeri Arab dimasa Nabi Muhammad SAW, juga berlanjut dimasa kekhalifahan, berkaitan dengan fungsi wali.⁶

Kedua, Perkawinan tanpa adanya saksi, atau ada saksi namun saksi yang dimaksud tidak kuat. Perkawinan model ini berjalan sirri karena adanya alasan yang timbul seperti munculnya perasaan malu, perasaan takut dan menyengaja tidak menggunakan saksi atau hanya memunculkan satu orang saja sebagai saksi. Bisa juga menggunakan alasan lain karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwatnya belaka dengan tidak mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat Islam. Menurut Imam Malik, perkawinan sirri terucap dari ucapan Umar Bin Khattab r.a dimana ada yang memberi kabar adanya kejadian perkawinan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, maka Umar memutuskan "ini nikah sirri dan aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".⁷

Perkawinan tersebut menurut Khalifah Umar, dipandang tidak memenuhi syarat saksi. Ulama sesudahnya juga memandang sama bahwa perkawinan sirri

⁶ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar VI* (230, t.t.). Hadist ke 2648

⁷ Imam Malik, *Al-Muwatha' II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 439.

itu tidak dibolehkan dan senadanya tetap terjadi harus difasakh seperti pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.⁸

Ketiga, Perkawinan tidak tercatat resmi namun sah menurut agama. Jenis perkawinan seperti ini berlangsung ada karena beberapa alasan, seperti pendanaan yaitu ketidakmampuan membayar biaya pendaftaran dan administrasi, atau pelanggaran aturan oleh PNS karena melakukan perkawinan ganda, atau takut ketahuan sehingga menyembunyikan perkawinan dari keluarganya dan alasan lainnya.

Namun keadaan terjadi di Indonesia diantaranya perkawinan sirri tanpa dicatatkan kepada pemerintah. Ramulyo berpendapat, bahwa perkawinan antar sesama muslim yang memenuhi rukun dan syarat menurut fiqh, namun perkawinan itu tidak tertulis atau tercatat oleh PPN sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia.⁹ Lebih lanjut, perkawinan sirri telah memenuhi syarat dan rukun namun tidak dicatatkan KUA untuk orang Islam.¹⁰

Beberapa model perkawinan sirri tersebut, yang menunjukkan penelitian ini adalah model yang ketiga yaitu suatu model perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas PPN, baik oleh KUA dan tidak dilakukan publikasi. Dengan demikian, perkawinan sirri dengan perkawinan pada umumnya dapat dilihat perbedaannya dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Cara pandang lain dapat ditelusuri tentang pengertian kawin sirri ini yaitu memisahkan antara pengertian kawin sirri perspektif fiqh salaf dan kawin sirri perspektif undang-undang. Dalam fiqh salaf kita dapat diketahui tentang konsep kawin sirri melalui para pendapat ulama'. Seperti beberapa yang telah di jelaskan di atas, bahwa konsep kawin sirri adalah perkawinan yang dirahasiakan kepada khalayak ramai. Kerahasiaan yang dimaksud kepada khalayak ramai adalah perkawinan tidak adanya saksi, atau saksi hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konsep kawin sirri model seperti ini pernah terjadi pada masa

⁸ Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 17.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam 'Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 239.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesiadan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 345.

Khalifah Umar Bin Khatab r.a,¹¹ atau juga dapat dipahami sebagai pernikahan yang memenuhi unsur rukun dalam syariat yaitu terdapat kedua calon dan disaksikan oleh saksi berjumlah dua, hanya saja si saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada orang lain dan sendirinya tidak ada I'lanun nikah dalam bentuk *walimatul 'ursy*.¹² Konsep kawin sirri dalam pandangan fiqh salaf dapat kita simpulkan bahwa perkawinan sirri yang berkaitan dengan saksi. Saksi dipahami sebagai orang yang memberi pengumuman pada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Sedangkan model perkawinan sirri menurut undang-undang sebenarnya tidak ditemukan pembahasan secara khusus, akan tetapi dapat dipahami melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2.¹³ Mengamati UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 tersebut di atas, khususnya pada pasal 2, bahwa tidak ditemukan kata sirri namun dapat dipahami sebagai pencatatan dalam perkawinan. Sirri yang berarti tersembunyi menunjukkan arti perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pemerintahan.

Kemudian jika mengamati UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu, model perkawinan dianggap sah dalam pandangan hukum agama, bahwa perkawinan dengan model apa pun haruslah sesuai dengan peraturan agama yaitu memenuhi unsur-unsur perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan sirri menurut undang-undang adalah ikatan yang sah menurut agama dengan memenuhi unsur-unsur perkawinan (syarat dan rukun) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pemerintahan.

Dengan demikian, perbedaan perkawinan sirri perspektif fiqh salaf dan undang-undang terletak pada unsur pencatatan oleh Negara. Dalam fiqh salah, yang penting perkawinannya memenuhi syarat dan rukun, apakah kemudian si saksi diminta untuk merahasiakan pada khalayak banyak merupakan persoalan

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 295.

¹² Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Studi Sejarah, Metode Pembaharuan Dan Materi) Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim* (Yogyakarta: Academia-Tazaffa, 2009), hal. 329.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lain. Kemudian dalam undang-undang, mengakui sahnya dalam agama namun tidak dicatatkan saja.

2. Hukum Perkawinan Sirri

Konsep perkawinan sirri tersebut di atas, maka pemberian model hukum dari setiap model perkawinan sirri berbeda. Karena perkawinan sirri yang dimaksud ada tiga model, pertama perkawinan sirri tanpa wali, kedua perkawinan sirri tanpa saksi dan ketiga perkawinan sirri sesuai dengan hukum Islam namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang yaitu pemerintah.

Hukum perkawinan sirri model pertama, perkawinan sirri tanpa wali, dalam kasus ini hukum Islam sangat jelas dan jumbuh ulama sepakat bahwa perkawinan model seperti ini diharamkan. Ketentuan ini dapat ditemukan dengan jelas pada Hadits yang disampaikan oleh Abu Musa r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ بْنِ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ¹⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sungguh tidak sah perkawinan tanpa wali itu, karena sesungguhnya asal dalam pengertian naif itu adalah tidak sah, bukan tidak seumpama, dan orang yang menjadi wali itu adalah orang yang paling dekat kepada perempuan.¹⁵ Lebih lanjut Jumbuh ulama mensyaratkan wali itu dan sesungguhnya perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.¹⁶ Hal ini juga diperkuat oleh Hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah Saw pamah bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

¹⁴ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Kutub, 2011) Hadits ke 1785.

¹⁵ Muhammad Bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, t.t., hal. 426.

¹⁶ al-Kahlaniy, hal. 427.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَإِيَّيْ مَنْ لَا وَإِيَّيْ لَهُ حَدَّثَنَا
الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ¹⁷

Hadits tersebut terkandung dalil keharusan izin wali dalam perkawinan dengan akad nikah bagi anak perempuannya atau akad oleh wakilnya. Menurut Zhohirnya bahwa orang perempuan berhak terhadap mahar karena sudah dicampuri, sekalipun perkawinannya batal.¹⁸

Berdasarkan sabda tersebut dapat disimpulkan, perkawinan tanpa wali yaitu batil demi hukum. Jika terjadi maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan maka tidak dianggap adanya sebuah perkawinan atau tidak memberi dampak hukum.

Selanjutnya perkawinan model kedua yaitu perkawinan tanpa adanya saksi. Perkawinan model ini masih menjadi perdebatan pendapat oleh ulama fiqh. Perbedaan itu tampak pada sudut pandang yang apakah saksi masuk dalam kategori syarat sah dalam sebut akad perkawinan atau saksi itu masuk dalam kategori syarat penyempurnaan saja. Disisi lain, juga dasar hukum yang digunakan ulama masing-masing berbeda. Mayoritas ulama menganggap saksi sebagai syarat sah dalam akad nikah. Inilah pendapat paham Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Namun bagi Ulama yang berpaham Malikiyyah, saksi bukan syarat sah pernikahan melainkan syarat seumpamanya pernikahan, maka akad nikah tidak ada saksi menurut Malikiyyah tidak sempurna kecuali dengan saksi namun pernikahan itu sah. Mereka mengatakan bahwa saksi hukumnya sunah ketika akad nikah karena untuk meredam perselisihan. Pendapat ini juga dipilih oleh Abdullah Ibn Umar, Urwah Ibn Zubair, Abdullah Ibn Zubair, Hasan ibn Ali dan dari kelompok Ahli Hadits seperti Abdurrahman Ibn Mahdi dan Yazid bin Harun.¹⁹

¹⁷ Daud, *Sunan Abu Daud* Hadist ke 1784.

¹⁸ al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, hal. 429.

¹⁹ Imam 'Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badaaiu' al-Shonaai'i*, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hal. 391-392.

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut tentang syarat mempersaksikan ikatan perkawinan. Sehingga lebih baik jika masalah mempersaksikan cukup diumumkan guna memperjelas keturunan. Mempersaksikan ini boleh dilakukan setelah ijab qabul untuk menghindari perbedaan pendapat di dalamnya. Jika waktu ijab qabul tidak dihadiri oleh para saksi tetapi sebelum mereka bercampur kemudian mempersaksikan maka pernikahannya tidak batal. Tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka nikahnya batal.²⁰

Hadits yang menjelaskan mengharuskan adanya saksi adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني وابن حبان)²¹

Bentuk nafi pada kata لَا نِكَاحَ mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Mereka menyebut bahwa nafi tersebut hanya menunjukkan arti tidak sempurna. Dengan demikian, Hadist di atas dapat diartikan "Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil". Konteks hukumnya, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunahkan.²² Namun, menurut jumhur ulama, wali dan dua orang saksi ini digolongkan masuk dalam kategori rukun perkawinan.²³ Keduanya harus ada dalam perkawinan, jika tidak maka status perkawinannya dianggap batal.

Selanjutnya perkawinan model yang ketiga adalah perkawinan sah dalam hukum Islam, namun tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah. Dalam

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 100.

²¹ Imam Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2011) Hadist ke 3580.

²² al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hal. 83-84.

²³ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan Dan Warisan)* (Bandung: Mizan, 2003), hal. 71.

pandangan hukum Islam, persoalan ini muncul belum lama karena model pencatatan baru dipandang penting. Pada masa sahabat sama pai pada masa keemasan Islam, pembuktian adanya perkawinan hanyalah pada wali dan saksi saja. Hal ini dipandang cukup untuk melakukan pengumuman pada khalayak banyak bahwa seseorang telah menikah.

Namun persoalan muncul ketika pembuktian lebih kuat pada bukti tertulis. Oleh karena itu para cendekiawan muslim masih terdapat perselisihan apakah pandangan hukum terhadap perkawinan sirri sampai pada sanksi hukumannya bagi yang melanggarnya.²⁴ Permasalahan ini amat pelik karena undang-undang sendiri ambigu dalam menghadapinya. Di satu sisi mendukung adanya pencatatan perkawinan,²⁵ disisi lain melonggarkan tanpa adanya pencatatan perkawinan.²⁶

3. Sebab-sebab Melakukan Perkawinan Sirri

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan dalam hidupnya melakukan perbuatan yang baik dalam kondisi yang baik pula. Namun dalam kehidupan ini kondisi yang tidak diinginkan pun acap kali selalu mengikuti terhadap apa yang hendak kita perbuat. Seperti halnya dengan perkawinan, setiap manusia ingin melakukan perkawinan tanpa ada masalah yang berarti. Untuk itu sebab melakukan perkawinan pun juga berjalan dengan lancar tanpa ada kekhawatiran dikemudian hari.

Memiliki pernikahan normal umumnya adalah mimpi, tetapi begitu juga orang-orang yang memiliki riwayat pernikahan siri. Alasan untuk melakukan pernikahan yang tidak terdaftar termasuk kurangnya persetujuan dari orang tua dari kedua atau salah satu pihak, hubungan terlarang yang menciptakan niat untuk mencari pasangan lain, misalnya kehadiran pasangan, untuk menghindari perzinaan, dan lebih baik menikah Siri, pasangan tidak mau membuat pilihan materi dan sosial jika seseorang ingin poligami karena berbagai alasan mereka

²⁴ Hal ini dapat kita lihat dari dua upaya pemerhati hukum Islam terhadap CLD hukum perkawinan dan RUUHMPA.

²⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 110.

²⁶ Lihat Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat I.

sendiri. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum dan menghindari beban prosedur administrasi yang rumit.

Sedang menurut Abdul Manan berpendapat bahwa salah satu faktor melakukan perkawinan sirri adalah tidak mendapatkan izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama.²⁷ Dalam konteks ini seseorang ingin memiliki tambahan istri namun karena ada persyaratan mendapatkan izin dari istri pertama tidak bisa, maka melakukan perkawinan sirri menyembunyikan dari khalayak.

Selain itu, ada juga alasan untuk menutupi perkawinan agar istri pertama tidak mengetahuinya dan menghindari sanksi administrasi yang diberikan atasannya bagi bawahan atau anggota TNI/Polri atas pernikahan poligami dari perkawinan sirrinya. Selain itu juga ada sebab karena wanita terlanjur hamil sehingga menutupi kehamilan dan kelahiran kelak dengan khawatir ada stigma hamil atau lahir tanpa suami. Maka dipaksa nikah sirri terlebih dahulu.

Syakir menambahkan sebab melakukan perkawinan siri dengan dalih menghindari dosa karena zina, karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial, karena tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat dan di lembaga pencatatan sipil negara.²⁸

Berbagai macam penyebab orang melakukan perkawinan sirri memang tidak bisa dipersamakan antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada latar belakang dari setiap orang yang menjalani. Namun demikian, disadari dengan jujur bahwa perkawinan normal pada umumnya masih menjadi perbuatan yang lebih ideal dibanding dengan perkawinan sirri. Karena seperti yang diungkapkan pada alinea pertama, bahwa setiap orang pada umumnya berusaha untuk melakukan perkawinan dengan cara normal. Karena ada sesuatu yang menyebabkan terhalang maka cara kawin sirri dianggap menjadi solusi bagi permasalahannya.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 47-48.

²⁸ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hal. 55.

4. Sebab-sebab Melakukan Perkawinan Sirri

Hukum Islam memandang bahwa akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut. Kedua, mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri. Ketiga, timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga. Keempat, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah. kelima, Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama. keenam, Berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua. Tetujuh, timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda. kedelapan, Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Kesembilan, bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.²⁹

Akibat hukum dari perkawinan tersebut menjadi konsekuensi logis bagi perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum nasional. Semua perkawinan yang ada seyogyanya memiliki hak dan tanggung jawab sebagai implikasi hukum dari perkawinan, termasuk juga perkawinan sirri.

Namun untuk perkawinan sirri ini akan menimbulkan persoalan ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam) tetapi tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perceraian. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan sirri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan sirri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang, berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.³⁰

Mayoritas cendekiawan muslim yang paham hukum sepakat bahwa perkawinan siri dihukumi sah tidak melanggar hukum negara, namun

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 49.

³⁰ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal wedding "Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan"* (Jakarta: Hikmah, 2007), hal. 104.

berdampak negatif bagi perempuan dan anak yang lahir terutama pada saat sesudah perceraian. Keadilan merupakan cita-cita yang paling ideal guna penegakan hukum dimana pun. Karena keadilan merupakan wujud tegaknya hukum itu sendiri, dimana ruh penegakan hukum akan dirasakan jika keadilan itu dapat tercapai. Oleh karena itu, para pencari keadilan merupakan fitrah bagi setiap orang. Bahwa tidak ada yang menginginkan menjadi korban ketidakadilan dimana saja dan kapan saja berada, hukum haruslah selalu mengarah pada pencapaian keadilan. Namun demikian, realitas tidak menunjukkan demikian, kemauan dan kondisi seseorang memaksa setiap orang memainkan perannya yang timpang menindas orang lain. Hak atas keadilan dan kepastian hukum, yang menyangkut nasib perkawinan di luar nikah, meskipun beragama Islam, harus berjuang untuk memperoleh status hukum dan kekuatan hukum di pengadilan agama. Pernikahan yang mereka jalani adalah sah dan memenuhi syarat dan rukun.

Meskipun hukum Islam yang termaktub dalam kitab fiqh tidak memiliki bahan untuk mencatat pernikahan dan harus disetujui oleh negara, masalah ini menjadi perdebatan para ulama dan pemimpin negara untuk mengatasi berbagai kepentingan dan fungsi pengendalian penduduk harus yang harus dipahami oleh semua pihak.

Perkawinan tidak dicatatkan menurut hukum Islam adalah sah, namun menurut hukum positif Indonesia adalah dianggap tidak ada. Dengan pandangan ini, perkawinan sirri memberi peluang mengarah pada kerugian. Diantara dampak yang dapat muncul karena perkawinan sirri meliputi beberapa aspek persoalannya itu persoalan akta nikah. Suami istri tidak mempunyai akta nikah, sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.³¹ Hal ini akan menjadi titik awal kerugian bagi keluarga ini, karena bentuk alat bukti kuat yang diakui dalam pernikahan pertama adalah tertulis, yaitu terdaftar dan mendapat buku nikah.

Selanjutnya adalah persoalan anak. Berawal dari orang tua yang tidak memiliki akta nikah, maka ketika melahirkan anak, anak tidak dapat memperoleh

³¹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal. 51.

akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.³²

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42, menjelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³³ Sahnya suatu perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas adalah perkawinan yang dicatatkan. Hal ini akan menyulitkan anak yang lahir dari perkawinan ketika akan dibuatkan akta kelahiran. Pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan asal usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.³⁴

Jika selama masa perkawinan sirri lahir seorang anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata).³⁵

Untuk itu dapat dipahami bahwa anak hasil perkawinan sirri dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensi tidak sahnya status anak berakibat secara negatif terhadap posisi hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya dan tidak berhak atas harta warisan. Sebab, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁶

Selain itu juga, anak hasil perkawinan sirri tidak dapat dimasukkan/ditulisikan dalam kartu anggota keluarga, maka akan merugikan keluarga tersebut, lebih-lebih anak. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan program bantuan sosial dalam klaster satu seperti PKH, BSM, BPNT dan BPJS Kesehatan, haruslah dibuktikan secara administrasi ada hubungan darah dalam kartu keluarga. Dengan tidak adanya persyaratan administrasi tersebut, maka program itu tidak dapat diakses oleh anak hasil perkawinan sirri karena syarat administrasi.

³² Manan, hal. 51.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 298.

³⁶ Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hal. 90.

Selain itu juga anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti.³⁷

Selanjutnya adalah persoalan cerai. Istri dapat dicerai (ditalak) kapan saja. Seperti pada persoalan di atas, perkawinan sirri tidak dicatatkan tidak mempunyai akta nikah, sehingga tidak ada bukti secara tertulis, maka suami akan dengan mudahnya menceraikan istrinya, atau lebih dari itu yaitu suami mengaku tidak pernah ada pernikahan. Kemudahan dalam kondisi tersebut di atas akan mengakibatkan hak-hak istri tidak dapat dipenuhi seperti hak masa idah dan pembagian harta bersama bagi istri.

D. Kesimpulan

Perkawinan mempunyai berbagai maksud dan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai perwujudan kesempurnaan ajaran agama Islam yang diyakini sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia dari masa ke masa. Oleh karena itu, menuju keluarga bahagia adalah impian setiap keluarga, tetapi dalam prosesnya, hukum Islam sering menemukan kesulitan untuk mempertahankan nilai keuntungan dalam beberapa kasus, seperti dalam pernikahan sirri. Bentuk perkawinan sirri ini memiliki model yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dari kerahasiaan itu baik tidak dicatatkan oleh Negara, tidak dipublikasikan kepada khalayak maupun tidak ada saksi.

Hukum Islam memandang bahwa perkawinan sirri tanpa tercatat oleh Negara tetap sah karena memenuhi unsur baik itu syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan Negara berdasarkan undang-undang perkawinan menginginkan adanya pencatatan dalam perkawinan itu sendiri, lebih dari itu, beberapa pelayanan Negara tidak mengakomodir dampak-dampak yang ditimbulkan bagi pelaku kawin sirri seperti layanan administrasi.

³⁷ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal. 51.

Keadilan hukum dan kepastian hukum haruslah diwujudkan, karena ini menjadi puncak dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dan istri sebagai dampak dari perkawinan sirri haruslah diwujudkan. Hukum wajib mempersempit bahkan menghapus adanya peluang-peluang adanya kemudhorotan sehingga dapat terpenuhinya hak-hak perempuan yaitu istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Isma'il al-Kahlani. *Subul al-Salaam*. Terj. Jilid III. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Asy-Syaukani, Imam. *Nailul Authar VI*. 230, t.t.
- Bisri, Adib, dan Munawir A. Fatah. *Kamus al Bisri Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Daruquthni, Imam. *Sunan al-Daruquthni*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2011.
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Kutub, 2011.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesiadan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Habsyi, Muhammad Baqir al-. *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan Dan Warisan)*. Bandung: Mizan, 2003.
- Haem, Nurul Huda. *Awas Illegal wedding "Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan."* Jakarta: Hikmah, 2007.
- Hal ini dapat kita lihat dari dua upaya pemerhati hukum Islam terhadap CLD hukum perkawinan dan RUUHMPA.*, t.t.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail al-. *Subul al-Salam*, t.t.
- Kasani, Imam 'Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al-. *Badaaiu' al-Shonaai'i*. Juz III. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Lihat Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat I.*, t.t.
- Malik, Imam. *Al-Muwatha' II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Khoerudin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Studi Sejarah, Metode Pembaharuan Dan Materi) Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Academia-Tazaffa, 2009.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam 'Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusyid, Muhammad Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penorman Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Syaltut, Mahmud. *Al-fatawa Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-Ammah*. Mesir: Dar al-Kalam, t.t.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.
- Yunus, Mahmud. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.